

Bibit kerbau - Bagian 1 : Kalimantan





© BSN 2016

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id

www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Da	ftar isi	i			
Pra	akata	ii			
Pe	ndahuluan	. iii			
1	Ruang lingkup	. 1			
2	Istilah dan definisi	. 1			
3	Persyaratan mutu	. 1			
4	Cara pengukuran	. 4			
Bib	Bibliografi				
Tabel 1 – Persyaratan minimum kuantitatif bibit kerbau kalimantan jantan 3					
Tal	Tabel 2 – Persyaratan minimum kuantitatif bibit kerbau kalimantan betina4				
Tal	Tabel 3 – Taksiran umur berdasarkan gigi seri permanen 5				
	ımbar 1 – Contoh bibit kerbau kalimantan jantan				
	mbar 2 – Contoh bibit kerbau kalimantan betina				
Ga	mbar 3 – Contoh alat ukur yang digunakan	. 4			
Ga	ımbar 4 – Contoh cara pengukuran bibit kerbau kalimantan	6			
Ga	ımbar 5 – Contoh cara pengukuran skrotum bibit kerbau kalimantan jantan	7			

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) Bibit kerbau – Bagian 1 : Kalimantan ini disusun oleh Subkomite Teknis 67-03-S1: Bibit Ternak untuk:

- 1. Memberikan jaminan kepada konsumen tentang mutu bibit kerbau kalimantan; dan
- 2. Meningkatkan produktivitas kerbau kalimantan di Indonesia.

Standar ini merupakan hasil pembahasan rapat teknis dan terakhir disepakati dalam rapat konsensus yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 27 November 2015 yang dihadiri oleh anggota Subkomite Teknis 67-03-S1 dan instansi terkait lainnya.

Standar ini juga telah melalui jajak pendapat pada tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan 28 Maret 2016 dengan hasil akhir RASNI.



Pendahuluan

Pada tahun 2011, Indonesia memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) 7706.1:2011 Bibit kerbau - Bagian 1 : Lumpur, saat ini SNI tersebut telah diabolisi karena sulit diterapkan di lapangan. Kesulitan tersebut disebabkan kerbau lumpur terdiri dari beberapa rumpun kerbau yang memiliki karakteristik spesifik sehingga tidak bisa disatukan dalam satu standar.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2843/Kpts/LB.430/8/2012 tentang Penetapan Rumpun Kerbau Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2844/Kpts/LB.430/8/2012 tentang Penetapan Rumpun Kerbau Kalimantan Selatan maka perlu disusun standar bibit kerbau kalimantan sesuai spesifikasinya.

Walaupun kedua rumpun ini ditetapkan dengan surat keputusan menteri yang berbeda namun karena mempunyai habitat yang sama maka kedua rumpun ini ditetapkan menjadi satu SNI yaitu bibit kerbau kalimantan.

.





Bibit kerbau - Bagian 1 : Kalimantan

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu dan cara pengukuran bibit kerbau kalimantan.

2 Istilah dan definisi

2.1

kerbau kalimantan

gabungan rumpun Kerbau Kalimantan Timur dan Kerbau Kalimantan Selatan yang wilayah sebaran asli geografisnya di pulau Kalimantan, mempunyai bentuk fisik dan komposisi genetik yang spesifik

2.2

bibit kerbau kalimantan

kerbau kalimantan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan

2.3

rumpun

segolongan ternak dari suatu jenis yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya

2.4

dokter hewan berwenang

dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan

2.5

penyakit hewan menular strategis

penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik

3 Persyaratan mutu

Bibit kerbau kalimantan harus memenuhi persyaratan mutu yang terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus.

© BSN 2016 1 dari 8

3.1 Persyaratan umum

Persyaratan umum bibit kerbau kalimantan terdiri dari :

- 1) Sehat dan bebas dari penyakit hewan menular strategis yang dinyatakan oleh dokter hewan berwenang dengan menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan
- 2) Bebas dari segala bentuk cacat fisik dan cacat organ reproduksi genetik
- 3) Bibit kerbau kalimantan jantan memiliki libido dan kualitas semen yang baik
- 4) Bibit kerbau kalimantan betina memiliki ambing normal dan tidak memiliki gangguan reproduksi permanen

3.2 Persyaratan khusus

3.2.1 Persyaratan kualitatif


Persyaratan kualitatif bibit kerbau kalimantan terdiri dari :

- 1) warna:
 - a) tubuh dominan hitam keabu-abuan;
 - kepala hitam keabu-abuan, garis leher berwarna putih hingga merah muda yang berjumlah satu sampai tiga garis;
 - c) kaki putih keabu-abuan dari lutut sampai teracak;
- 2) bentuk badan besar dan kompak, segi empat dengan kaki kokoh;
- 3) memiliki tanduk agak mendatar mengarah ke belakang;
- 4) telinga besar, berbulu mengarah ke samping.

Contoh bibit kerbau kalimantan sebagaimana Gambar 1 dan Gambar 2 berikut ini :



Gambar 1 – Contoh bibit kerbau kalimantan jantan



Gambar 2 - Contoh bibit kerbau kalimantan betina

3.2.2 Persyaratan kuantitatif

Persyaratan minimum kuantitatif bibit kerbau kalimantan sebagaimana tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1 – Persyaratan minimum kuantitatif bibit kerbau kalimantan jantan

Umur (bulan)	Parameter	Satuan	Ukuran
	Tinggi pundak	cm	113
18 - < 24	Panjang badan	cm	114
10 - \ 24	Lingkar dada	cm	162
	Lingkar skrotum	cm	20
	Tinggi pundak	cm	121
24 - < 30	Panjang badan	cm	122
24 - < 30	Lingkar dada	cm	174
	Lingkar skrotum	cm	22
	Tinggi pundak	cm	131
30 - 36	Panjang badan	cm	131
30 - 30	Lingkar dada	cm	181
	Lingkar skrotum	cm	24

© BSN 2016 3 dari 8

Tabel 2 – Persyaratan minimum kuantitatif bibit kerbau kalimantan betina

Umur (bulan)	Parameter	Satuan	Ukuran
	Tinggi pundak	cm	105
18 - < 24	Panjang badan	cm	116
	Lingkar dada	cm	147
	Tinggi pundak	cm	116
24 - 30	Panjang badan	cm	123
	Lingkar dada	cm	156

4 Cara pengukuran

Dilakukan pada posisi kerbau berdiri sempurna di atas permukaan yang rata dengan menggunakan alat pita ukur dan tongkat ukur sesuai Gambar 3.



Gambar 3 - Contoh alat ukur yang digunakan

4.1 Umur

Menentukan umur dapat dilakukan melalui catatan kelahiran, atau menaksir umur melalui jumlah gigi seri permanen. Cara penaksiran umur berdasarkan gigi seri permanen seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3 – Taksiran umur berdasarkan gigi seri permanen

Gigi seri permanen (pasang)	Contoh gambar	Taksiran umur (bulan)
0		< 18
1		18 – <24
2		24 – 36

4.2 Tinggi pundak

Mengukur jarak dari permukaan yang rata sampai bagian tertinggi pundak melewati bagian scapula secara tegak lurus, menggunakan tongkat ukur dengan ketelitian 1 mm, sebagaimana ditunjukkan Gambar 4.


4.3 Panjang badan


Mengukur jarak dari bongkol bahu (*tuberositas humeri*) sampai ujung tulang duduk (*tuber ischii*), menggunakan tongkat ukur dengan ketelitian 1 mm, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.

4.4 Lingkar dada

Cara mengukur lingkar dada dengan melingkarkan pita ukur dengan ketelitian 1 mm pada bagian dada di belakang bahu, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.

© BSN 2016 5 dari 8





Keterangan:


- a. Tinggi pundak
- b. Panjang badan
- c. Lingkar dada

Gambar 4 – Contoh cara pengukuran bibit kerbau kalimantan

© BSN 2016

4.5 Lingkar skrotum

Mengukur lingkar skrotum dengan melingkarkan pita ukur yang ketelitiannya 1 mm pada diameter terbesar skrotum, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5 – Contoh cara pengukuran skrotum bibit kerbau kalimantan jantan



© BSN 2016

Bibliografi

Anggraeni. A, C . Sumantri, L. Praharani, Dudi, Dan E. Andreas, 2011. Estimasi jarak genetik kerbau rawa lokal melalui pendekatan analisis morfologi. Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner. 16 (3): 199-210

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2843/kpts/lb.430/8/2012 tentang Penetapan Rumpun Kerbau Kalimantan Timur

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2844/kpts/lb.430/8/2012 tentang Penetapan Rumpun Kerbau Kalimantan Selatan

Komariah, Kartiarso dan Maria Lita, 2014. Produktivitas kerbau rawa di kecamatan muara muntai Kabupaten Kutai Kartanegara. Buletin Peternakan. 38(3): 174-181.

Talib.C, T. Herawati dan Hastono. 2014. Strategi peningkatan produktivitas kerbau melalui perbaikan pakan dan genetik. Wartazoa, Buletin Ilmu Peternakan dan Kesehatan Hewan Indonesia. Vol.24:2:121-161.

Undang undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan *juncto* Undang undang No 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

